



Peran Kemenko Perekonomian dalam Memberdayakan Pesantren (Analisis Hukum Ekonomi Pancasila)

Anissa Nur Fadhilah^{1*}, Nabila Khusnul Hidayah², Fatimatusholikhah³, Hanifah Rahmawati⁴

¹⁻⁴ Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ilmu Tarbiyah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

*Penulis Koresponden: fadhilahanissa192@gmail.com

Abstract. *Islamic boarding schools (pesantren) are religious institutions focused on education, the dissemination of Islamic knowledge, and the propagation of Islamic propagation, as well as serving as centers for the development of religious thinkers. Furthermore, pesantren also serve as platforms for human resource development and empowerment for alumni, families, and the wider community. This research aims to collect data to uncover fundamental issues arising from phenomena, realities, and experiences, thereby providing a diverse range of knowledge regarding the life and practice of pesantren-based economic empowerment. Economic empowerment is understood as both a process and a goal. As a process, economic empowerment encompasses a series of efforts to improve the economic capabilities and strengths of vulnerable communities to improve their quality of life. As a goal, economic empowerment represents the desired condition or outcome and serves as a measure of the success of the process. To realize an empowered people's economy, three main elements are required: production potential, distribution potential, and consumption potential. These three elements constitute concrete and applicable steps for effectively implementing community economic empowerment. By considering these three potentials, empowerment can be implemented in a focused and sustainable manner. Pesantren, in their historical and cultural dynamics, play a vital role in the life of the nation. Therefore, Islamic boarding schools have the capacity, both in quality and quantity, to contribute and play a significant role in efforts to empower the community's economy.*

Keywords: *Islamic Boarding Schools; Economic Empowerment; People's Economy; Religious Institution; Islamic Education.*

Abstrak. *Islamic boarding school (pesantren) merupakan lembaga keagamaan yang berfokus pada pendidikan, penyebaran ilmu Islam, dakwah, serta menjadi pusat lahirnya para pemikir keagamaan. Selain itu, pesantren juga berfungsi sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan bagi para alumni, keluarga, dan masyarakat luas. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data guna mengungkap berbagai persoalan mendasar yang muncul dari fenomena, realitas, dan pengalaman, sehingga dapat memberikan beragam pengetahuan mengenai kehidupan dan praktik pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren. Pemberdayaan ekonomi dipahami sebagai sebuah proses sekaligus tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan ekonomi mencakup serangkaian upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan ekonomi masyarakat rentan agar kualitas hidup mereka menjadi lebih baik. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan ekonomi merupakan kondisi atau hasil yang ingin dicapai dan dijadikan ukuran keberhasilan dari proses tersebut. Dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berdaya, diperlukan tiga unsur utama, yaitu potensi produksi, potensi distribusi, dan potensi konsumsi. Ketiga unsur ini menjadi langkah nyata dan aplikatif untuk mengimplementasikan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara efektif. Dengan memperhatikan ketiga potensi tersebut, pemberdayaan dapat dijalankan secara terarah dan berkelanjutan. Pesantren, dalam dinamika sejarah dan kebudayaannya, memiliki peran penting dalam kehidupan bangsa. Karena itu, pesantren memiliki kapasitas baik secara kualitas maupun kuantitas untuk berkontribusi dan berperan signifikan dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.*

Kata kunci: Pondok Pesantren; Pemberdayaan Ekonomi; Ekonomi Kerakyatan; Lembaga Keagamaan; Pendidikan Islam.

1. PENDAHULUAN

Pesantren memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya pemberdayaan masyarakat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Zaini, n.d.). Pondok pesantren turut berperan aktif dalam peningkatan ekonomi masyarakat, di mana perannya tidak hanya terbatas pada kegiatan keagamaan, tetapi

juga berkembang menjadi lembaga pemberdayaan ekonomi yang mandiri serta mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan sosial. Dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam kegiatan ekonomi, pondok pesantren dapat menjadi institusi strategis yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengurangan masalah sosial di lingkungan sekitarnya (Fathoni & Rohim, 2019).

Peran pesantren dalam pembangunan ekonomi masyarakat sangatlah signifikan melalui berbagai aktivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren. Keberadaan pondok pesantren dapat menciptakan lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat. Keterlibatan aktif pesantren dalam program pemberdayaan masyarakat merupakan wujud nyata dari komitmen terhadap pengembangan individu maupun kelompok di lingkungannya (Hendra, 2023).

Tujuan dari pemberdayaan ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat secara mandiri. Oleh karena itu, keberadaan pondok pesantren membawa manfaat serta berkah bagi komunitas di sekitarnya. Pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dengan potensi besar di bidang pertanian, usaha mikro, dan sektor keuangan syariah (Anshari & Al Amri, 2023).

Program pemberdayaan ekonomi mandiri berbasis pesantren telah menjadi bagian dari agenda nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019

tentang Pesantren, yang sejalan dengan nilai-nilai Ekonomi Pancasila yang menekankan asas kekeluargaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama (Karim & Sari, 2024; Mubyarko, 2020). Pandangan tersebut didukung oleh pemahaman bahwa Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sumber dari segala hukum menjadi dasar bagi setiap kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi nasional (Atqiya et al., 2024). Dalam konteks ini, peran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan ekonomi tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusional tersebut. Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian berperan dalam menyinergikan kebijakan lintas sektor guna memberikan akses pendanaan serta dukungan yang memadai bagi pesantren dalam mengembangkan potensi ekonominya (Baswir, 2021).

Meskipun ada kebijakan dari Kemenko Perekonomian, masih sangat penting untuk melakukan penelitian guna menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam sejauh mana peran koordinasi terutama sesuai dengan filosofi hukum ekonomi Pancasila untuk mencapai keadilan serta kemandirian ekonomi yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan Pertanyaan

Utama: Apa peran Kemenko Perekonomian? Dalam merancang dan mengoordinasikan kebijakan untuk memberdayakan ekonomi pesantren, serta hingga sejauh mana aplikasinya seiring dengan prinsip Hukum Ekonomi Pancasila? Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran strategis Kemenko Perekonomian, mengevaluasi kesesuaian programnya. Sesuai dengan, Hukum Ekonomi Pancasila, dan menyusun rekomendasi kebijakan yang positif.

Teoretis, secara teori studi ini berkontribusi pada pengembangan literatur tentang Hukum Ekonomi Pancasila dalam konteks ekonomi rakyat, sedangkan Penelitian ini memberikan secara praktis masukan strategis bagi Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi pesantren.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih untuk menghasilkan data deskriptif berupa analisis mendalam terhadap dokumendokumen, buku, artikel jurnal, laporan, dan sumber tertulis lain yang relevan dari topik penelitian. Sumber data utama data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi yang sistematis melibatkan identifikasi, inventarisasi, dan klasifikasi literatur yang kredibel. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif-interpretatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data menginginkan penarikan kesimpulan untuk membangun pemahaman yang komprehensif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian hasil dan pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada analisis mengenai aspek perekonomian dalam upaya pemberdayaan pesantren. Secara etimologis, istilah *pondok* diartikan sebagai bangunan sederhana yang biasanya terbuat dari bambu, dan digunakan sebagai tempat tinggal para santri. Menurut pendapat Dhofier, istilah *pondok* juga dapat berasal dari kata *funduq* dalam bahasa Arab yang berarti penginapan atau asrama (Arifin, 2012).

Sementara itu, kata *pesantren* sendiri berasal dari kata dasar *santri* yang mendapat awalan “pe-” dan akhiran “-an”, sehingga bermakna tempat tinggal bagi para santri. Jhons berpendapat bahwa istilah *santri* berarti guru mengaji dan berakar dari bahasa Tamil. Adapun menurut C.C. Berg, kata *santri* berasal dari istilah *shastri* dalam bahasa India, yang menunjuk pada seseorang yang memiliki keahlian dalam kitab-kitab suci agama Hindu. Akar kata *shastri* yaitu *shastra*, memiliki arti kitab suci, kitab keagamaan, atau literatur pengetahuan (Usman, 2013). Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pesantren

merupakan lembaga pendidikan Islam yang dilengkapi dengan asrama atau tempat tinggal bagi para santri serta peserta didiknya.

Pandangan KH. Mustofa Bisri (Gus Mus), salah satu ulama kharismatik dan mustasyar PBNU, sering menekankan pada nilai hakiki dan esensi pesantren, yang secara tidak langsung membentuk pondasi kuat untuk kemandirian ekonomi: Prioritas Akhlak (Tarbiyah): Gus Mus menegaskan bahwa inti pesantren adalah pembentukan akhlak mulia dan moral luhur (tarbiyah), bukan sekadar transfer ilmu (ta'lim). Menurutnya, santri yang tidak terlalu pintar. Namun, berakhlak mulia tidak akan merugikan bangsa, tetapi orang pintar yang tidak berakhlak akan mencelakakan. Mencetak Manusia Berbudi, Bukan Kiai: Beliau sering menyatakan bahwa pesantren bertugas mencetak manusia-manusia yang berbudi, bukan semata-mata mencetak kiai. Karakter berbudi, beretika, dan bertanggung jawab adalah modal sosial utama yang membentuk jiwa mandiri. Kemandirian Sebagai Ciri Khas: Gus Mus mengapresiasi dan berharap kemandirian yang menjadi ciri khas pesantren sejak dulu, seperti kesederhanaan dan gotong royong, harus tetap dijaga. Karakter kemandirian inilah yang secara intrinsik menjadi modal dasar bagi pengembangan unit usaha ekonomi pesantren tanpa harus bergantung pada pihak luar (Nazilah, 2024).

Santri perlu dibekali dengan keterampilan yang bersifat praktis, seperti pemasaran digital (*digital marketing*), manajemen bisnis, serta literasi keuangan berbasis syariah. Dengan adanya bekal tersebut, lulusan pesantren tidak hanya memiliki kemampuan dalam bidang keagamaan, tetapi juga dapat berkembang menjadi wirausahawan yang mandiri dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat (Mustain, 2024). Salah satu contohnya adalah Majelis Ta'lim Kawulo Alit, yaitu wadah atau komunitas bagi para pemuda maupun santri muslim yang memiliki keinginan untuk memperdalam ilmu agama Islam sekaligus mempraktikkan kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam pembentukan akhlak. Melalui kegiatan tersebut, mereka senantiasa diarahkan dan dibina agar menjadi pribadi yang religius, dengan menjadikan AlQur'an dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup. Tujuannya agar mereka senantiasa berada di jalan yang benar serta menjadi generasi penerus bangsa yang berakhlak mulia.

Hingga saat ini, pengasuh Majelis Ta'lim Kawulo Alit telah aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan, seperti pengajaran yang berfokus pada materi aqidah, fiqih, sejarah Islam, dan *ulumul qur'an*, dengan tujuan meningkatkan kualitas spiritual serta karakter para santri agar memiliki kepribadian yang sempurna. Dengan demikian, Majelis Ta'lim Kawulo Alit memiliki kontribusi nyata bagi pembinaan santri di wilayah Karanganyar. Dalam pelaksanaan perannya, para pengasuh juga menanamkan nilai-nilai moral dan akhlak mulia

untuk membentuk santri yang taat menjalankan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya, serta menjauhi berbagai perbuatan yang dilarang baik oleh agama maupun negara (Muhammad & Nashoha, 2024).

Pengaruh Pancasila Terhadap Pengaturan Hukum Adat dalam Konstitusi Indonesia dapat dianalogikan dengan perlunya mengakui dan melindungi kearifan lokal dalam model ekonomi pesantren. Kebijakan Kemenko harus fleksibel dan tidak merusak kemandirian kultural pesantren, melainkan memperkuatnya sebagai entitas hukum dan ekonomi yang unik (Muhamad et al., 2024). Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan dan pemberdayaan, yang dalam konteks pesantren, berarti kebijakan Kemenko harus dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa santri dan alumni sebagai warga negara mendapatkan perlindungan hukum dan kesempatan ekonomi yang setara, tanpa diskriminasi birokrasi (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2024).

Pemberdayaan dapat diartikan sebagai proses memberikan kekuatan dan kemampuan kepada individu maupun kelompok masyarakat agar menjadi lebih mandiri, berdaya, percaya diri, mampu mengatur kehidupannya sendiri, serta dapat memperjuangkan hak-haknya. Istilah pemberdayaan terdiri dari dua kata, yaitu *pemberdayaan* dan *umat*. Dalam bahasa Indonesia, kata *daya* sebagai dasar dari pemberdayaan bermakna kekuatan atau kemampuan. Oleh karena itu, pemberdayaan dipahami sebagai suatu upaya untuk memberikan kekuatan atau kemampuan kepada seseorang agar mampu bertindak dan melakukan suatu hal secara mandiri (Sugandi, Tanjung, & Rusli, 2017). Selain berasal dari bahasa Indonesia, istilah pemberdayaan juga bersumber dari kata *power* dalam bahasa Inggris, yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Kekuasaan yang dimaksud di sini adalah bentuk kekuatan yang muncul dalam konteks hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan dapat dipandang sebagai sebuah proses sekaligus sebuah tujuan.

Sebagai proses, pemberdayaan menggambarkan berbagai upaya yang dilakukan untuk memperkuat posisi dan kondisi masyarakat yang tergolong lemah atau kurang berdaya, terutama kelompok masyarakat miskin. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan merupakan hasil dari perubahan sosial di mana masyarakat memiliki kekuatan, kemampuan, serta daya untuk memenuhi kebutuhannya di berbagai aspek kehidupan. Selain itu, masyarakat yang berdaya juga memiliki kapasitas untuk menyampaikan aspirasi, memperoleh pekerjaan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial, serta hidup secara mandiri dan bertanggung jawab atas kewajibannya (Nurjamilah, 2017).

Dalam konteks pesantren, terdapat berbagai langkah yang dapat dilakukan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, antara lain melalui penciptaan lapangan kerja, pengembangan peluang usaha, pendirian badan usaha dan lembaga keuangan, serta edukasi santri. *Pertama*, pesantren memiliki peran strategis dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Melalui pembangunan berbagai fasilitas dan sarana pendukung, pesantren dapat menyediakan banyak kesempatan kerja yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lingkungan kerja yang bercirikan nilai-nilai islam juga berperan memperkuat spiritualitas dan moralitas masyarakat. Beberapa jenis pekerjaan yang dapat disediakan pesantren di antaranya adalah guru, pekerja bangunan, petugas kebersihan, tukang cuci (*laundry*), juru masak, petugas keamanan, petani di lahan pesantren, hingga pegawai di unit usaha pesantren (Sugandi dkk., 2017). *Kedua*, pesantren juga dapat berperan sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan membuka peluang usaha melalui pengembangan industri rumahan dan UMKM. Masyarakat sekitar dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan menjual hasil produksinya di area pesantren atau menitipkannya pada unit usaha milik pesantren seperti koperasi. Peluang usaha ini akan lebih menjanjikan apabila produk yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan para santri dan pegawai pesantren. Produk yang dapat dipasarkan bisa berupa makanan, minuman, serta berbagai barang kebutuhan lainnya (Sugandi dkk., 2017). *Ketiga*, pendirian badan usaha dan lembaga keuangan pesantren juga merupakan langkah konkret dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Pesantren dapat membentuk badan usaha dan lembaga keuangan berbasis syariah seperti koperasi, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), BWM (Bank Wakaf Mikro), serta lembaga sosial seperti lembaga zakat. Melalui lembaga-lembaga tersebut, masyarakat dapat menitipkan dan memasarkan produknya di koperasi pesantren. Selain itu, BMT dan BWM berfungsi memberikan pembiayaan atau pinjaman modal usaha kepada masyarakat, sementara BMT juga dapat menjadi tempat penyimpanan dana dalam bentuk tabungan.

Adapun lembaga zakat berperan menyalurkan dana zakat dari masyarakat kepada mereka yang membutuhkan. Keberadaan ketiga lembaga ini merupakan wujud nyata dari dakwah berbasis pemberdayaan, sebab seluruh kegiatan dijalankan dengan sistem ekonomi syariah. Mengingat masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami sistem ekonomi syariah, keberadaan lembaga-lembaga tersebut juga berfungsi sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan prinsip keuangan yang bebas riba. Dengan demikian, diharapkan terbentuk perekonomian masyarakat yang adil, berkah, dan sesuai nilai-nilai Islam (Muhammad Anwar Fathoni, 2019) *Keempat*, Edukasi Santri. Upaya pemberdayaan umat melalui pendidikan pesantren dapat dikategorikan sebagai proses tidak langsung. Lulusan

pesantren pada dasarnya dipersiapkan untuk menjadi pribadi yang ahli dalam bidang agama dan mampu menyebarkan ilmunya kepada masyarakat luas. Profesi yang umumnya dijalani oleh alumni pesantren adalah ustaz, kiai, guru, tokoh agama, atau pekerjaan lain yang berkaitan erat dengan pengajaran dan dakwah keagamaan. Namun demikian, tidak sedikit dari para lulusan pesantren yang memilih jalur berbeda, seperti menjadi pelaku usaha atau wirausahawan. Oleh sebab itu, sangat penting bagi pesantren untuk memberikan pelatihan keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship*) kepada para santrinya. Pembelajaran kewirausahaan yang diberikan harus tetap berlandaskan pada prinsip dan nilai-nilai Islam. Dengan adanya pembekalan ini, apabila ada santri yang ingin terjun ke dunia bisnis, ia sudah memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup. Santri tersebut dapat membuka lapangan pekerjaan baru yang berpotensi meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Selain itu, santri juga dapat menjadi penggerak edukasi masyarakat dengan menyelenggarakan pelatihan kewirausahaan bagi kalangan umum. Langkah ini sangat sejalan dengan konsep dakwah pemberdayaan, sebab dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi, santri juga turut menyampaikan pesan dakwah tentang bagaimana menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Terkait dengan hal tersebut, Al-Qur'an menawarkan dua prinsip penting dalam kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu prinsip *ta'awun* dan prinsip *syura*. Prinsip *ta'awun* bermakna kerja sama dan sinergi antara berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan. Pihak-pihak tersebut mencakup pesantren, masyarakat, dan juga lembaga pemerintahan setempat. Ketiga unsur ini harus menjalin kerja sama yang harmonis agar tujuan pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai secara menyeluruh dan berkesinambungan. Pesantren berperan dalam menyusun serta melaksanakan program-program pemberdayaan, masyarakat berpartisipasi aktif dalam menjalankan program tersebut, sedangkan pemerintah berperan sebagai pihak yang memantau, mendukung, dan memperkuat pelaksanaannya.

Sementara itu, prinsip *syura* mengandung makna musyawarah antara pemerintah dan lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi. Pemerintah dapat bermusyawarah dengan pihak pesantren untuk merumuskan, mengevaluasi, serta menyesuaikan program-program pemberdayaan yang dijalankan. Selain itu, pemerintah juga dapat berfungsi sebagai fasilitator dan regulator dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, sesuai dengan hasil musyawarah yang telah disepakati bersama.

Agar lebih relevan dengan perkembangan zaman, santri juga perlu dibekali keterampilan praktis, seperti pemasaran digital (*digital marketing*), manajemen usaha, dan literasi keuangan syariah. Dengan keterampilan tersebut, lulusan pesantren tidak hanya

memiliki kemampuan mendalam dalam ilmu agama, tetapi juga siap menjadi wirausahawan mandiri yang mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan kontribusi nyata bagi pemberdayaan ekonomi umat.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua yang memiliki kedekatan erat dengan masyarakat, sehingga memiliki peran strategis dalam upaya pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. Pesantren juga memiliki berbagai sumber daya yang potensial, menjadikannya layak sebagai pelopor penggerak ekonomi masyarakat berbasis keislaman. Upaya pesantren dalam mengembangkan ekonomi umat dapat dilakukan melalui beberapa aspek penting, antara lain: penciptaan lapangan pekerjaan, pengembangan peluang usaha, pendirian badan usaha dan lembaga keuangan atau sosial pesantren, serta peningkatan kapasitas santri melalui pendidikan dan pelatihan. Setiap aspek tersebut dapat diolah dan dikembangkan menjadi program-program yang lebih spesifik, terarah, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat di sekitar pesantren. Pemberdayaan ekonomi umat berbasis pesantren memiliki urgensi yang tinggi, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih berjuang keras dalam menekan angka kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang efektif dan berkelanjutan dalam memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Salah satu strategi yang tepat adalah melalui dakwah pemberdayaan, yaitu kegiatan dakwah yang tidak hanya berfokus pada penyampaian ajaran agama, tetapi juga mengarah pada peningkatan kesejahteraan umat. Pendekatan dakwah pemberdayaan ini memiliki dua tujuan utama, yakni mensejahterakan masyarakat sekaligus memberikan edukasi kepada mereka. Dengan demikian, diharapkan kondisi ekonomi masyarakat dapat terus meningkat seiring dengan bertambahnya pemahaman mereka terhadap nilai-nilai ajaran Islam, khususnya dalam bidang ekonomi syariah.

Saran

Topik mengenai peran kementerian coordinator (kemenko) dalam pemberdayaan pesantren memiliki potensi besar untuk dikaji dalam sebuah jurnal akademik. Kajian ini dapat berfokus pada analisis mendalam serta perumusan rekomendasi strategis mengenai bagaimana kemenko terkait, misalnya, kemenko PMK (pembangunan manusia dan kebudayaan) atau kemenko perekonomian dapat menciptakan sinergi program antara kementerian secara aktif. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan fungsi pesantren, yang tidak hanya sebagai institusi edukasi keagamaan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi kerakyatan (melalui konsep pesantren ekonomi) dan pusat pengembangan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. M. N., Atqiya, A. N., Ifada, A., Syahputra, B. E., & Safira, M. Y. (2024). Hak kewarganegaraan dan kebijakan pemerintah: Evaluasi peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Konsensus Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 1(6), 1–10. <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i6.437>
- Alhifni, A., & Huda, N. (2015). Kinerja LKMS dalam mendukung kegiatan ekonomi rakyat (Pesantren Darut Tauhid dan BMT Darut Tauhid). *Jurnal Aplikasi Manajemen (JAM)*, 13(4).
- Anshari, M., & Al-Amri, A. (2023). The role of Islamic boarding schools (pesantren) promoting sustainable economic development in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Finance*.
- Arifin, Z. (2012). Perkembangan pesantren di Indonesia. *Pendidikan Agama Islam*, 9(1).
- Atqiya, A. N., Muhamad, A., Nasoha, M., Ramadhani, A. F., Aqila, S., Masfufah, L., & Alhasitsa, S. H. (2024). Pancasila sebagai ideologi negara: Implementasi nilai-nilai dalam kehidupan nasional dan internasional Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. *Jurnal Begawan Hukum (JBH)*, 2(2), 1–11.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Profil kemiskinan di Indonesia September 2018 (No. 07/01/Th. XXII, 15 Januari 2019). Badan Pusat Statistik.
- Baswir, R. (2021). State policy coordination and economic resilience: A study on poverty alleviation programs in Indonesia. *World Development*.
- Chotimah, K. (2016). Komunikasi antarpribadi remaja lepas dengan pendamping (Studi deskriptif kualitatif komunikasi antarpribadi remaja di Lapas Klaten dengan pendamping Yayasan Sahabat Kapas mencapai keterbukaan diri) (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fuad, A. J. (2012). Pendidikan karakter dalam pesantren tasawuf. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 23(1).
- Herman. (2013). Sejarah pesantren di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib*, 6(2).
- Hidayat, T. (2016, Oktober 17). Peran pesantren dalam mengusir segala bentuk penjajahan. *Republika* Online. <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/hikmah/16/10/17/of6exr396-peranpesantren-dalam-mengusir-segala-bentuk-penjajahan>
- Husain, S. B. (2017). *Sejarah masyarakat Islam Indonesia*. Airlangga University Press.
- Karim, A. A., & Sari, R. (2024). The constitutional mandate for economic justice in Indonesia: Re-examining the role of government in people's economy sector. *Journal of Constitutional Law and Policy*.
- Katadata. (2016). Indonesia negara berpenduduk muslim terbesar dunia. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2016/11/11/indonesia-negara-berpenduduk-muslim-terbesar-dunia>

- Laelasari, N., Safei, A. A., & Azis, A. (2017). Peranan program pemberdayaan masyarakat kelurahan dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. *Tamkin: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(2), 80–99.
- Mubyarto, M. (2020). Pancasila economic system: Justice, welfare, and people's economy. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*.
- Muhamad, A., & Nasoha, M. (2024). Management strategy for the development of pesantren's hidden curriculum in schools. *Academic Journal of Islamic Studies*, 9(1).
- Muhamad, A., Nasoha, M., Atqiya, A. N., Wisnu, A. R., Utomo, A. B., & Nafi, I. (2024). Pengaruh Pancasila terhadap pengaturan hukum adat dalam konstitusi Indonesia: Perspektif historis dan yuridis. *Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*.
- Muhammad, A. F., & Rahayu, A. N. (2019). Peran pesantren dalam pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia. *CIMAE: Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics*, 2, 133–140. <https://journal.uui.ac.id/CIMAE/article/view/12766/9450>
- Mustain, M. M., & Ahmad. (2024). Upaya pengasuh Majelis Ta'lim Kawulo Alit dalam penanaman nilai-nilai akhlak pada santri di Jungke Karanganyar tahun 2023/2024 [Skripsi, UIN Surakarta]. <https://eprints.iainsurakarta.ac.id/id/eprint/9424>
- Muttaqin, R. (2011). Kemandirian dan pemberdayaan ekonomi berbasis pesantren: Studi atas peran Pondok Pesantren Al-Ittifaq Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap kemandirian ekonomi santri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 1(2).
- Nazilah, K. N. (2024). Gus Mus: Pesantren tidak mencetak kiai, tapi manusia berbudi. *Jateng.NU.or.id*. <https://jateng.nu.or.id/taushiyah/gusmus-pesantren-tidak-mencetak-kiai-tapi-manusia-berbudi-likel>
- Nurjamilah, C. (2017). Pemberdayaan masyarakat berbasis masjid dalam perspektif dakwah Nabi saw. *Journal of Islamic Studies and Humanities*, 1(1), 93–119. <https://doi.org/10.21580/jish.11.1375>
- Sugandi, A., Tanjung, H. B., & Rusli, R. K. (2017). Peran pondok pesantren (Ponpes) modern dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Tabdir Muwahhid*, 1(2), 99–115.
- Usman, M. I. (2013). Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam (sejarah lahir, sistem pendidikan, dan perkembangannya masa kini). *Jurnal Al Hikmah*, XIV(1).